

Bintang Republik Indonesia




- A. Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia
- ❖ Bintang Republik Indonesia merupakan Tanda Kehormatan tertinggi diantara Tanda Kehormatan lain.
 - ❖ Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia memiliki 5(lima) kelas, yaitu:
 - 1) Bintang Republik Indonesia Adipurna
 - 2) Bintang Republik Indonesia Adipradana
 - 3) Bintang Republik Indonesia Utama
 - 4) Bintang Republik Indonesia Pratama
 - 5) Bintang Republik Indonesia Nararya
 - ❖ Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia berpita selempang untuk semua kelas.
 - ❖ Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dapat dianugerahkan kepada WNI dan WNA yang memenuhi persyaratan.
- B. Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- C. Tujuan
Untuk memberi kehormatan istimewa kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa guna keutuhan, kelangsungan dan kejayaan Negara.
- D. Syarat Umum dan Khusus
Syarat Umum sesuai Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yaitu,

- ❖ WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI
- ❖ memiliki integritas moral dan keteladanan
- ❖ berjasa terhadap bangsa dan negara
- ❖ berkelakuan baik
- ❖ setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan
- ❖ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Syarat Khusus sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yaitu

- ❖ berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara;
- ❖ pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang sangat berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
- ❖ darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

E. Mekanisme Pengusulan



Catatan : Usulan dilengkapi surat klarifikasi bebas dari masalah hukum dari Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

F. Tata Cara Pemakaian

- ❖ Dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian.
Pria : PSL
Wanita : Pakaian Nasional
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dipakai dengan cara diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga bintangnya terletak tepat di pinggang kiri.
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dilengkapi dengan Patra, pemakaian Patra di dada sebelah kiri pada saku baju di bawah kancing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) apabila Patra berjumlah sama dengan atau kurang dari 4 (empat) buah:
 - a) 1 (satu) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku.
 - b) 2 (dua) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku dari atas ke bawah mulai dari yang lebih tinggi derajatnya.
 - c) 3 (tiga) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku yang tertinggi derajatnya di bawahnya sebelah kanan lebih rendah, kemudian yang terendah di bawahnya sebelah kiri.
 - d) 4 (empat) Patra ditempatkan menyilang 4 (empat) yaitu 3 (tiga) Patra dan keempat di bawah tengah-tengah.
 - 2) Patra yang kelima dan seterusnya di dada sebelah kanan dan disusun sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan diatur menurut keserasian.
- ❖ Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dilengkapi dengan Miniatur, pemakaian Miniatur pada lidah baju atau pakaian resmi dan disusun hanya 1 (satu) deretan berjajar atau berhimpit dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang tidak melebihi 13 (tiga belas) cm.
- ❖ Ahli waris tidak berhak memakai, hanya boleh menyimpan.